



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Oesmansyah No. 01 – Phone (0927) 21290 – Fax. (0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.1 / 2301 / 2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PAUD “ MARABOSE “
DESA MARABOSE KECAMATAN BACAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : 6. Surat Permohonan Kelompok Bermain (PAUD) Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 01/PAUD MR /2016, Tanggal 08 November 2016.
- Menimbang** : k. Bahwa PAUD yang berada di Desa Marabose adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Marabose Kecamatan Bacan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
1. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (TK) tersebut.
- Mengingat** : 41. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
42. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
43. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
46. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
47. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
48. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD MARABOSE

Alamat : Desa Marabose Kecamatan Bacan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Berma (PAUD)

Nama : PAUD MARABOSE ”
: Desa Marabose Kecamatan Bacan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 15 November 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

49. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
50. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
51. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan
52. Kepala UPTD Kecamatan Bacan
53. Pengelola PAUD, di Bacan
54. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 204.1/ / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN KELOMPOK BERMAIN
PAUD " MARABOSE "
DESA MARABOSE KECAMATAN BACAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	Sumarni	KETUA	Marabose	Bacan	
2.	Kartini Samad	SEKRETARIS	Marabose	Bacan	
3.	Hanisa Awat	BENDAHARA	Marabose	Bacan	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 15 November 2016

Kepala Dinas



Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	